

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA JUMO
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA JUMO
NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA TAHUN 2020-2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka terjadi beberapa ketentuan yang mengatur Desa. Utamanya perubahan masa jabatan Kepala Desa yang semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun. Sehingga Perencanaan Pembangunan Desa perlu dilakukan perubahan. Sebagaimana ketentuan Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu dilakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.

Dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Desa Jumo beberapa kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik yang akan dilaksanakan dalam periode RPJM-Desa 2020-2028 antara lain adalah Pembangunan infrastruktur pedesaan, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, sarana dan prasarana pertanian, sarana dan prasarana pendidikan, dan sarana dan prasarana kesehatan.

Dari kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut untuk menuju pada kemajuan Desa Jumo dalam menghadapi tantangan otonomi desa sehingga Desa Jumo menjadi desa yang maju dan mandiri maka perlu adanya komitmen bersama para pemangku kepentingan pembangunan desa yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Desa untuk jangka menengah 8 (delapan) tahun.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jumo Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026, ini didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Desa Jumo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Jumo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jumo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jumo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Jumo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung;

19. Peraturan Desa Jumo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Desa Jumo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026;
21. Peraturan Desa Jumo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa;

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

RPJM Desa disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi urusan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat selama 8 (delapan) tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2028.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah:

- a. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada di Desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- c. mengoordinasikan antar pelaku pembangunan; dan
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA

A. KONDISI DESA

1. Geografi

Desa Jumo merupakan salah satu desa dari 13 desa di wilayah Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung yang terletak di Ibu Kota Kecamatan Jumo dengan ketinggian ± 670 m diatas permukaan air laut dan berbatasan dengan:

- ★ Sebelah Utara : Desa Kertosari Kecamatan Jumo
- ★ Sebelah Timur : Desa Jamusan Kecamatan Jumo
- ★ Sebelah Selatan : Desa Gedongsari Kecamatan Jumo
- ★ Sebelah Barat : Desa Padureso Kecamatan Jumo

Berdasarkan topografi wilayah desa Jumo termasuk wilayah dataran tinggi dengan tingkat kesuburan tanahnya yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari luas wilayah seluruhnya 212, 423 Ha yang sebagian besar digunakan sebagai areal persawahan rakyat yang ditunjang oleh 2 musim yaitu kemarau dan penghujan, dengan rincian penggunaan tanah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penggunaan Tanah

NO.	PENGGUNAAN	LUAS (Ha)
1.	TANAH SAWAH	205.75 Ha
2.	TANAH TEGALAN	51.1 Ha
3.	TANAH PEKARANGAN	65 Ha
4.	TANAH LAINNYA	17.30 Ha

Secara administratif Desa Jumo terbagi menjadi 8 (delapan) Dusun yang terbagi menjadi 3 (tiga) Rukun Warga (RW) dan 14 (empat belas) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administratif

NO	NAMA DUSUN	NAMA RW	JUMLAH RT
1.	KAUMAN	RW 1	2
2.	BONGOS	RW 1	2
3.	BETONAN	RW 2	2
4.	JAGALAN	RW 2	2
5.	SORODITAN	RW 2	2
6.	BAYONGAN	RW 3	1
7.	GODEGAN	RW 3	1
8.	BONDALEM	RW 3	2

Sedangkan jarak Desa seperti tertera dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Jarak Desa

NO	DARI DESA KE	JARAK (KM)
1.	KECAMATAN	0
2.	KABUPATEN	20
3.	PROPINSI	90

2. Demografi

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Desa Jumo pada akhir Semester I tahun 2024 berjumlah 2.246 jiwa yang terdiri dari 1106 laki-laki dan 1.140 perempuan. Jumlah penduduk ini apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengalami penambahan penduduk sebesar 309 jiwa.

Tabel 2.3 Jumlah penduduk menurut wilayah dusun dan jenis kelamin

NO	DUSUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	KAUMAN	176	210	386
2.	BONGOS	141	133	274
3.	BETONAN	163	176	339
4.	JAGALAN	181	188	369
5.	SORODITAN	137	141	278
6.	BAYONGAN	43	47	90
7.	GODEGAN	97	80	177
8.	BONDALEM	168	165	333
Jumlah		1.106	1.140	2.246

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk berjenis kelamin Laki-laki. Sedangkan Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 771 yang terdiri dari 629 KK Laki-laki dan 142 KK Perempuan.

Tabel 2.4 Jumlah Kepala Keluarga menurut wilayah dusun dan jenis kelamin

NO	DUSUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	KAUMAN	95	36	131
2.	BONGOS	78	16	94
3.	BETONAN	99	20	119
4.	JAGALAN	101	25	126
5.	SORODITAN	73	20	93
6.	BAYONGAN	26	7	33
7.	GODEGAN	58	7	65
8.	BONDALEM	99	11	110
Jumlah		629	142	771

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah Kepala Keluarga Laki – laki lebih banyak dari pada jumlah Kepala Keluarga berjenis kelamin Perempuan.

b. Jumlah penduduk berdasarkan Tingkat pendidikan

Perkembangan pendidikan di Desa Jumo dapat dilihat dari beberapa indikator seperti Jumlah Sekolah, Jumlah siswa baik untuk pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan serta beberapa indikator tingkat partisipasinya. Data 1 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5. Jumlah penduduk menurut Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PENDUDUK		
		L	P	JUMLAH
1.	Tamat S III	1	0	1
2.	Tamat S II	2	4	6
3.	Tamat SI	64	103	167
4.	Tamat DIII/Sarjana Muda	21	24	45
5.	Tamat Diploma I / II	4	18	22
6.	Tamat SLTA	237	186	423
7.	Tamat SLTP	139	177	316
8.	Tamat SD	189	203	392
9.	Belum Tamat SD	209	198	407
10.	Tidak/belumsekolah	240	227	467
Jumlah		1106	1140	2.248

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam bidang pendidikan meningkat dengan melihat peningkatan jumlah lulusan sarjana dan penurunan jumlah penduduk yang tidak sekolah.

c. Jumlah penduduk berdasarkan Mata pencaharian

Penduduk Desa Jumo sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6. Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian

NO	PEKERJAAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1.	Belum Bekerja	262	231	493
2.	Karyawan Swasta	91	58	149
3.	Karyawan Honorer	7	3	10
4.	Mengurus Rumah Tangga	0	374	374
5.	Buruh Harian Lepas	10	2	12
6.	Buruh Tani/Perkebunan	102	29	131
7.	Tukang Batu	31	0	31
8.	Tukang Kayu	13	0	13
9.	Pelajar/Mahasiswa	173	160	333
10.	Mekanik	6	0	6
11.	Pensiunan	15	29	44
12.	Guru	10	34	44
13.	Sopir	34	0	34
14.	Pedagang	31	105	136
15.	Perangkat Desa	8	5	13
16.	Kepala Desa	1	0	1
17.	Wiraswasta	179	43	222
18.	TNI	2	0	2
19.	POLRI	3	0	3
20.	PNS	9	19	28
21.	Petani/Pekebun	114	47	161
22.	Anggota DPR Kabupaten	0	0	0
23.	Karyawan BUMN	4	0	4
24.	Penata Rias	0	1	1
25.	Pendeta	1	0	1
26.	Bidan	0	0	0
Jumlah		1106	1140	2.246

3. Keadaan Sosial

a. Agama

Penduduk Desa Jumo memeluk agama Islam, Kristen, Katolik dan Budha Jumlah pemeluk agama di Desa Jumo adalah sebagaimana berikut:

Tabel 2.7. Jumlah penduduk menurut Pemeluk agama

NO	AGAMA	JUMLAH
1.	ISLAM	1982
2.	KRISTEN	133
3.	KATHOLIK	10
4.	BUDHA	121
5.	HINDU	0
JUMLAH		2.246

Dari jumlah pemeluk agama tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Jumo beragama Islam (88.25%), kemudian kristen (5.92%), Katholik (0.45%), Budha (5.39%). Sarana peribadatan yang diinventarisasi meliputi Masjid, Mushola. Pada Tahun 2024 jumlah sarana peribadatan berupa Masjid sebanyak 5 buah, Mushola 7 buah, Gereja 1 buah dan Vihara 2 buah.

b. Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Desa Jumo meliputi:

Tabel 2.8. Jumlah Sarana pendidikan

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Gedung PAUD/Play Group	3
2.	Gedung TK dan RA	4
3.	Gedung SD dan MI	2
4.	TPA	8
Jumlah		18

Dari daftar diatas menunjukkan bahwa peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di Desa Jumo cukup berkembang utamanya pada penyelenggaraan pendidikan umum ditingkat Taman kanak-kanak / PAUD.

c. Kesehatan

Sarana/Prasarana dan Tenaga kesehatan meliputi PKD, Posyandu, Kader Kesehatan, Bidan Desa sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9. Jumlah Sarana/Prasarana dan Tenaga Kesehatan

NO	SARANA/PRASARANA DAN TENAGA KESEHATAN	JUMLAH	LOKASI
1	POSYANDU	8	DUSUN
2	BINA KELUARGA BALITA	8	DUSUN
3	BINA KELUARGA LANSIA	8	DUSUN
Jumlah		11	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana/prasarana Posyandu sudah terdapat di masing-masing dusun.

d. Budaya

Potensi budaya Desa Jumo merupakan peninggalan leluhur nenek moyang dengan nilai-nilai tradisi yang perlu terus dipertahankan.

Tabel 2.10. Jenis Tradisi/Upacara adat

NO	JENIS UPACARA ADAT	JUMLAH	LOKASI
1	SURAN	8	DESA JUMO
2	SADRANAN	8	DESA JUMO
3	BERSIH DESA	8	DESA JUMO

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa budaya dan nilai tradisi di Desa Jumo berjalan turun temurun. Sedangkan dalam bidang kesenian Desa Jumo juga berkembang dengan baik, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.11. Jenis Kesenian

NO	JENIS KESENIAN	JUMLAH
1.	KUDA LUMPING	2 KELOMPOK
2.	TARI WAROK	4 KELOMPOK
3.	TOPENG IRENG	3 KELOMPOK
4.	REBANA	4 KELOMPOK
5.	SHOLAWAT JAWA	1 KELOMPOK
6.	SHOLAWAT BANTULAN	6 KELOMPOK
7.	SHOLAWAT AYUN-AYUN	1 KELOMPOK

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Desa Jumo memiliki keanekaragaman kesenian yang perlu terus dikembangkan.

e. Kepemudaan dan Olah raga

Dalam bidang kepemudaan dan olahraga, desa Jumo memiliki sarana dan prasana, yang dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.12. Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1.	LAPANGAN SEPAK BOLA	1
2.	LAPANGAN BOLA VOLI	1
3.	LAPANGAN BULU TANGKIS	1

Berdasarkan tabel diatas, sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga di desa Jumo belum cukup memadai, hal ini juga didukung dengan adanya berbagai organisasi kepemudaan dan olah raga yang ada di Desa Jumo

Tabel 2.13. Organisasi kepemudaan

NO	NAMA ORGANISASI	KETUA	JUMLAH ANGGOTA
1	KARANG TARUNA	9	300
2	ORGANISASI SOSIAL	8	
3	ORGANISASI KEMATIAN	8	
4	ORGANISASI SINOMAN	8	

4. Keadaan Ekonomi

a. Pertanian

Perekonomian Desa Jumo secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih menggunakan cara tradisional baik pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya. Produk pertanian Desa Jumo yang wilayahnya berupa lahan sawah masih monoton pada unggulan Tembakau, Padi, Jagung, dan hortikultura hal ini diakibatkan adanya struktur tanah yang mungkin belum tepat untuk produk unggulan pertanian lainnya dan persoalan yang paling mendasar adalah sumber pengairan yang kurang pada musim kemarau sehingga berdampak adanya kekurangan air pada musim tersebut. Oleh karenanya harus ada langkah strategis dalam mengatasi persoalan pertanian dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah perbaikan sistem irigasi/pengairan, penggunaan teknologi tepat guna, perbaikan pola tanam dan pemilihan komoditas alternative dengan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang terkait baik dengan dinas pengairan maupun dinas pertanian. Sebagai langkah alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui penyuluhan-penyuluhan, pelatihan-pelatihan dan pertemuan kelompok tani. Luas lahan pertanian di Desa Jumo adalah 105,75 Ha, dengan rincian penggunaan adalah:

Tabel 2.14 penggunaan lahan pertanian

NO	JENIS PENGGUNAAN	LUAS (HA)
1	SAWAH IRIGASI ½ TEKNIS	105.75 Ha
2	TANAH TEGALAN	51.1 Ha
3	TANAH PEKARANGAN	65 Ha
4	TANAH LAIN-LAIN	17.30 Ha

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa penggunaan lahan pertanian di desa Jumo sudah mengalami alih fungsi dari sawah berpengairan teknis menjadi pengairan tadah hujan, hal ini menunjukkan bahwa petani kebanyakan sudah beralih dari menanam padi beralih ke tanaman sayuran. Adapun komoditas pertanian yang ada di Desa Jumo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.15 komoditas pertanian

NO	JENIS KOMODITAS	HASIL (KG)
1.	PADI	100.000 Kg
2.	TEMPAKAU	35.000 Kg
3.	CABAI	12.500 Kg
4.	KOPI	10.000 Kg

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa komoditas Padi merupakan komoditas utama di Desa Jumo dilanjutkan dengan komoditas lainnya. Sedangkan potensi peternakan dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam bidang peternakan dan perikanan dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.16 potensi bidang peternakan dan perikanan

NO	JENIS HEWAN	JUMLAH (EKOR)
1.	SAPI	26
2.	KAMBING	243
3.	AYAM KAMPUNG	1.185
4.	AYAM PEDAGING	40.500
5.	AYAM PETELUR	1.500
6.	ITIK	70
7.	MERPATI	330

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa komoditas peternakan di Desa Jumo masih terbatas pada jenis ternak sapi, kambing, ayam itupun belum dikelola secara optimal. Hal ini disebabkan karena peternakan masih merupakan mata pencaharian tambahan atau sampingan bagi petani di Desa Jumo.

b. Industri Rumah Tangga

Sedangkan dalam bidang industri terdapat beberapa industri rumah tangga yang berkembang di Desa Jumo yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.17 Industri/ home industry

NO	JENIS INDUSTRI	JUMLAH
1.	Makananan Ringan	18 Orang
2.	Pembuatan Tahu	1 Orang
3.	Pembuatan Susu Kedelai	2 Orang
4.	Pembuatan Kue	4 Orang

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa baru terdapat 1 jenis industri rumah tangga yang ada di Desa Jumo yang sangat mendukung perekonomian desa.

c. Perdagangan

Perdagangan telah menjadi tren masa kini yang menarik minat banyak orang. Banyak komoditas hasil panen petani yang dapat diperdagangkan antara lain kopi, cengkeh, cabe, tomat, terung dan lain-lain. Pada tahun 2024 ini, mulai nampak adanya kegiatan perdagangan yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena dapat menampung hasil panen petani.

d. Sarpras Perekonomian

Tabel. 2.18 Fasilitas Umum Bidang Perekonomian

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	PENGGILINGAN KOPI	4
2	PEDAGANG PENGUMPUL	17
3	ANGKUTAN UMUM	10
4	TRAKTOR	2
5	WARUNG SEMBAKO	32

B. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Pemerintahan Desa


a. Pemerintah Desa

Organisasi Pemerintah Desa Jumo ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Jumo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Jumo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jumo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jumo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Jumo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung terdiri dari : Kepala Desa, Sekretaris Desa, 2 Orang Kepala Urusan, 3 Orang Kepala Seksi, dan 7 orang Kepala Dusun dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 2.19 Aparatur Pemerintah Desa Jumo

NO	NAMA	JABATAN	TGL/ LAHIR	MASA JABATAN	PENDI DIKAN
1.	DARIYONO	Kepala Desa	30-09- 1985	4 Tahun	SLTA
2.	ACHMAD FAUZI	Sekretaris Desa	30-04- 1984	18 Tahun	STRAT A 1
3.	SUMARDI	Kaur Keuangan	09-02- 1971	21 Tahun	SLTA
4.	SUSNIAWATI, SE	Kaur Tu, Umum dan Perencanaan-	24-12- 1991	1 Tahun	Strata 1
5.	SUGIYATI	Kasi Pemerintahan	14-06- 1970	20 Tahun	SLTA
6.	MUJI SUKO	Kasi Kesejahteraan	02-07- 1968	21 Tahun	SLTA
7.	ROBANI	Kasi Pelayanan	25-06- 1975	21 Tahun	SLTA
8.	ALINA MUSTAFIDA, A.Md	Kepala Dusun Kauman	19-12- 1991	6 Tahun	Diplom a 3
9.	SUKASIH	Kepala Dusun Bongos	20-07- 1979	14 Tahun	SLTA
10.	MURFIARTONI	Kepala Dusun Betonan	27-06- 1981	6 Tahun	SLTA
11.	ICHSANUDIN	Kepala Dusun Jagalan	12-11- 1981	6 Tahun	SLTA
12.	SURADI	Kepala Dusun Soroditan	04-10- 1968	34 Tahun	SLTP
13.	SUNINGSIH	Kepala Dusun Boyangan dan Godegan	12-12- 1966	21 Tahun	SLTA
14.	MULYONO	Kepala Dusun Bondalem	30-08- 1964	21 Tahun	SLTP

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
DESA JUMO
KECAMATAN JUMO KABUPATEN TEMANGGUNG**




b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jumo berjumlah 7 (tujuh) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 144/268 Tahun 2024 dengan keanggotaan sebagai berikut:

Tabel 2.20 Daftar Anggota BPD Desa Jumo

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1.	TRİYONO	KETUA	S 2
2.	ADY RATMOYO S	WAKIL KETUA	SLTA
3.	MAIYAH	SEKRETARIS	S 1
4.	IMAN	Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan	SLTA
5.	NASRODIN	Anggota	S 1
6.	ACHTIF	Bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa	SLTP
7.	SLAMET SULISTIYO	Anggota	SLTP

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JUMO KECAMATAN JUMO
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019-2027**



Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas dan fungsi:

a. Tugas:

- 1) menggali aspirasi masyarakat;
- 2) menampung aspirasi masyarakat;
- 3) mengelola aspirasi masyarakat;
- 4) menyalurkan aspirasi masyarakat;
- 5) menyelenggarakan musyawarah BPD;
- 6) menyelenggarakan musyawarah Desa bersama Kepala Desa;
- 7) membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa;
- 8) menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- 9) membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 10) melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- 11) melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 12) menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan kelembagaan Desa lainnya; dan
- 13) melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi:

- 1) membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- 3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang meliputi urusan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan, Desa Jumo mempunyai 7 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mewakili 8 dusun/distrik. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan desa baik berupa pendapatan asli desa (PAD) maupun bantuan, hibah dan lain-lain telah diatur dalam sebuah peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dibuat setiap satu tahun sekali.

2. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak desa. Keuangan Desa Jumo setiap tahun tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa berasal dari beberapa sumber adalah:

- 1) Pendapatan Asli Desa;
- 2) Pendapatan Transfer;
- 3) Pendapatan Lain-lain;

b. Belanja Desa

Pengelolaan belanja Desa digunakan untuk:

- 1) Belanja Pegawai;
- 2) Belanja Barang dan Jasa;
- 3) Belanja Modal;
- 4) Belanja Tak Terduga;

Kondisi APB-Desa 5 (lima) tahun terakhir Desa Jumo secara Garis besar terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 2.21 Pendapatan Dan Belanja Desa Jumo Tahun 2020 - 2024

NO	TAHUN	PENDAPATAN	BELANJA
1	2020	1.667.495.300	1.702.738.200
2	2021	2.449.490.166	2.450.833.952
3	2022	1.930.276.535	2.061.946.083
4	2023	2.411.813.169	2.492.020.315
5	2024	2.867.947.772	2.973.163.506

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pendapatan Desa Jumo mengalami perubahan tiap tahunnya. Perubahan pendapatan terbesar terdapat pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.867.947.772,-.

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, bahwa LKD terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Posyandu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

LKD Jumo yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Jumo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembentukan LKD, yang terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Posyandu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang rincian keanggotaan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel.2.22
Daftar Ketua Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) Desa Jumo periode 2024 – 2029

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	MUDJADI	KETUA RW 001	TDK TMT SD
2	HARYANTO	KETUA RT 001 RW 001	SLTA
3	ZAENAL ABIDIN	KETUA RT 002 RW 001	SLTA
4	YOHANES SUPRIYANTO	KETUA RT 003 RW 001	SLTA
5	SAMIDJO	KETUA RT 004 RW 001	D III
6	MARDJONO	KETUA RW 002	SLTP
7	WAGIYONO	KETUA RT 001 RW 002	SD
8	MUH KHUZAENI	KETUA RT 002 RW 002	SLTP
9	WIDYA CAHYATIKA	KETUA RT 003 RW 002	S I
10	TUSMADI	KETUA RT 004 RW 002	SMA
11	HAKIM ARIF BUDIMAN	KETUA RT 005 RW 002	SLTA
12	KUSBANDI	KETUA RT 006 RW 002	TDK TMT SD
13	SUGIYONO	KETUA RW 003	SD
14	PARSIDI	KETUA RT 001 RW 003	TDK TMT SD
15	DANU ISMADI	KETUA RT 002 RW 003	SLTA
16	SAMYO MULYO	KETUA RT 003 RW 003	TDK TMT SD
17	TETEP BUDI N	KETUA RT 004 RW 003	SLTA

Tugas RT dan RW adalah:

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c. menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa;
- d. menumbuhkembangkan kehidupan gotong-royong dan sosial kemasyarakatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Fungsi RT dan RW adalah:

- a. penampung dan penyalur aspirasi masyarakat; dan
- b. penggerak prakarsa, partisipasi dan gotong royong masyarakat.

Tabel.2.23
Susunan Pengurus Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Desa Jumo
Periode 2020 – 2028

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	FATCHUL ROHMAH	KETUA	KAUMAN
2	SUSNIAWATI	WAKIL KETUA	BONGOS
3	SUNARTI	BENDAHARA I	JAGALAN
4	SUGIYATI	BENDAHARA II	BETONAN
5	ALINA MUSTAFIDA	SEKRETARIS I	KAUMAN
6	SUKASIH	SEKRETARIS II	BONGOS
7	DARSIYAH	KETUA POKJA I	JAGALAN
8	SARTIKA DEWI	WAKIL KETUA POKJA I	JAGALAN
9	WALSINI	ANGGOTA POKJA I	GODEGAN
10	ELIANTINA	ANGGOTA POKJA I	KAUMAN
11	ANIFAH	ANGGOTA POKJA I	BAYONGAN
12	ENI AMALIAH	ANGGOTA POKJA I	BAYONGAN
13	SURATMI	ANGGOTA POKJA I	SORODITAN
14	NUR SAYEKTI	KETUA POKJA II	BONGOS
15	ENDAH PRASTIWI	WAKIL KETUA POKJA II	BONDALEM
16	MURJINI	ANGGOTA POKJA II	BONGOS
17	JUMILAH	ANGGOTA POKJA II	BONDALEM
18	NURUL LATIFAH	ANGGOTA POKJA II	JAGALAN
19	SRI LESTARI	ANGGOTA POKJA II	BETONAN
20	MARATUN ISNAENI	ANGGOTA POKJA II	JAGALAN
21	MAIYAH	KETUA POKJA III	SORODITAN
22	SUGIYATI	WAKIL KETUA POKJA III	BONDALEM
23	SUNINGSIH	ANGGOTA POKJA III	GODEGAN
24	YULIYATI	ANGGOTA POKJA III	KAUMAN
25	SUKENTI	ANGGOTA POKJA III	BONGOS
26	WIRYA SUSANTI	ANGGOTA POKJA III	BETONAN
27	MARSIDAH	ANGGOTA POKJA III	BETONAN
28	ISTILAH	ANGGOTA POKJA III	BONGOS
29	ASMIYATUN	KETUA POKJA IV	NGADIREJO
30	SURYANI	WAKIL KETUA POKJA IV	BONDALEM
31	ARTATI DIANASARI	ANGGOTA POKJA IV	BONGOS
32	TONIYAH	ANGGOTA POKJA IV	KAUMAN
33	CHOLIYAH	ANGGOTA POKJA IV	BETONAN
34	PURWATI	ANGGOTA POKJA IV	JAGALAN
35	HARTATI	ANGGOTA POKJA IV	GODEGAN
36	CATUR YULIYANTI	ANGGOTA POKJA IV	SORODITAN

Tugas TP. PKK Desa adalah:

- a. Membina dan memberdayakan masyarakat menuju keluarga sejahtera
- b. Melaksanakan 10 (sepuluh) program pokok PKK
- c. Membina dan menggerakkan kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma
- d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan

Berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa.

Tabel.2. 24
Susunan Pengurus Karang Taruna " SINDUREJO " Desa Jumo Periode 2024 – 2029

NO	NAMA	JABATAN
1.	KEPALA DESA JUMO	Pelindung
2.	KETUA LPMD	Pembina
3.	KETUA BPD	Pembina
4.	IMAN	Ketua I
5.	DWI SARWOKO	Ketua II
6.	ARINAL	Sekretaris 1
7.	SETIYONO	Sekretaris II
8.	SIROJ	Bendahar I
9.	ANANG	Bendahara II
10.	TRİYONO	Ketua Bidang pengembangan SDM
11.	ZAIDATURROHMAH	Anggota
12.	THORIQUH HUDA	Ketua Bidang UKS
13.	TERRA ANGGANIS P	Anggota
14.	ICHSANUDIN	Ketua Bidang Pengembangan Kelompok Masyarakat
15.	WHAFIK MUHAMMAD	Anggota
16.	SUJARWI	Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi dan Koperasi
17.	HABIBURROHMAN	Anggota
18.	SUJOTO	Ketua Bidang Pengembangan Olah raga dan Kesenian
19.	JUMALI	Anggota
20.	DEDI ARWANTO	Ketua Bidang HUMAS
21.	SLAMET SULISTYO	Anggota
22.	DIDIK HARJANTO	Ketua Bidang Lingkungan Hidup
23.	MURFIARTONI	Anggota
24.	CHAMIM AGUSALIM	Ketua Bidang Kerohanian
25.	JARWI	Anggota
26.	YAN DAPI ANGGARA	Anggota

Karang Taruna memiliki tugas:

- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
- b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta program prioritas nasional.

Karang Taruna memiliki fungsi:

- a. administrasi dan manajerial merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
 - b. fasilitasi merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
 - c. mediasi merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
 - d. komunikasi, informasi dan edukasi merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, Badan Usaha dan/atau mitra kerja;
 - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
 - f. advokasi sosial merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya;
 - g. motivasi merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
 - h. pendampingan merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- pelopor yaitu merupakan merintis menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

*Tabel.2.25
Susunan Pengurus Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa Jumo
Periode 2024 – 2029*

NO	NAMA	JABATAN
1	ASMIYATUN	KETUA
2	SURYANI	SEKRETARIS
3	TONIYAH	BENDAHARA
4	ARTATI DIANASARI	UNIT PELAYANAN
5	CHOLIAH	UNIT INFORMASI POSYANDU
6	HARTATI	UNIT KELEMBAGAAN
I	POSYANDU DUSUN KAUMAN	
	ALINA MUSTAFIDA	Ketua
	FATCHUL ROHMAH	Sekretaris
	TONIYAH	Bendahara
	FATCHUL ROHMAH	Kader
	ALINA MUSTAFIDA	Kader
	YULIYATI	Kader
	ELI ANTINA	Kader
	TONIYAH	Kader

II	POSYANDU DUSUN BONGOS	
	SUKASIH	Ketua
	SUSNIAWATI	Sekretaris
	SUKENTI	Bendahara
	SUKASIH	Kader
	SUSNIAWATI	Kader
	SUKENTI	Kader
	ARTATI DIANASARI	Kader
	MURJINI	Kader
	WATI	Kader
	ISTILAH	Kader
	SISWANTI	Kader
	NUR SAYEKTI	Kader
III	POSYANDU DUSUN BETONAN	
	MARSIDAH	Ketua
	SUGIYATI	Sekretaris
	CHOLIAH	Bendahara
	MARSIDAH	Kader
	SUGIYATI	Kader
	CHOLIAH	Kader
	WIRYA SUSANTI	Kader
	SUSI YULIYATI	Kader
	SRI LESTARI	Kader
IV	POSYANDU DUSUN JAGALAN	
	SARTIKA DEWI	Ketua
	MARATUS ISNAINI	Sekretaris
	MISNI	Bendahara
	SARTIKA DEWI	Kader
	MARATUN ISNAINI	Kader
	MISNI	Kader
	TUMIRAH	Kader
	WASTI	Kader
	SUNARTI	Kader
	DARSIYAH	Kader
	NURUL LATIFAH	Kader
	PURWATI	Kader
V	POSYANDU DUSUN SORODITAN	
	SIYAMI	Ketua
	CATUR ZUYANTI	Sekretaris
	IKA NOVIYANTI	Bendahara
	SIYAMI	Kader
	CATUR ZUYANTI	Kader
	IKA NOVIYANTI	Kader
	SURATMI	Kader
	FESTA FISHATI	Kader
	MAIYAH	Kader
VI	POSYANDU DUSUN BAYONGAN	
	RITANTI	Ketua
	ENI AMALIAH	Sekretaris
	ANIFAH	Bendahara
	RITANTI	Kader
	ENI AMALIAH	Kader
	LAILATUL FAJRIYAH	Kader
	ANIFAH	Kader

VII	POSYANDU DUSUN GODEGAN	
	SUNINGSIH	Ketua
	HARTATI	Sekretaris
	SUBIYATUN	Bendahara
	SUNINGSIH	Kader
	HARTATI	Kader
	SUBIYATUN	Kader
	SRIWATI	Kader
	WALSINI	Kader
VIII	POSYANDU DUSUN BONDALEM	
	JUMILAH	Ketua
	NYUWARTI	Sekretaris
	SURYANI	Bendahara
	JUMILAH	Kader
	NYUWARTI	Kader
	SUGIYATI	Kader
	SURYANI	Kader
	WALIYATI	Kader
	ENDAH PRASTIWI	Kader

Tugas Posyandu adalah:

- a. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan Posyandu;
- b. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu;
- c. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu; dan
- d. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi Posyandu adalah:

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
- d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

Tabel.2.26
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Jumo Periode 2024 – 2029

NO	JABATAN	NAMA
1.	ROCHIMIN	Ketua umum
2.	SUJOTO	Ketua I
3.	JARWI	Ketua II
4.	FIKAR SETIAWAN	Sekretaris
5.	MUSTOFA	Bendahara
6.	ROCHMADI	Bidang Agama
7.	MISMAN	Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
8.	VERI TRI HIMAWAN	Bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olah raga
9.	BENG MARWANTO	Bidang Pembangunan, perekonomian, koperasi, dan lingkungan hidup
10.	ARTATI DIANASARI	Bidang kesehatan, keluarga berencana, dan kesejahteraan rakyat

LPMD bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong royong.

LPMD mempunyai fungsi:

- a. menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa;
- b. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat;
- c. menyusun rencana, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; dan
- d. menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Tugas Satlinmas adalah:

- a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
- b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.

Tabel.2.27
Susunan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Desa Jumo

NO	NAMA	ALAMAT
1	DARIYONO	BONGOS
2	ACHMAD FAUZI	KAUMAN
3	SUGIYATI	BETONAN

4	TUGINI	GODEGAN
5	MUCH KHUZAENI	BETONAN
6	IMAM LUSHIYANTO	JAGALAN
7	TUSMADI	JAGALAN
8	AKHMAD ZAIM	KAUMAN
9	RIYONO	JAGALAN
10	SAMYO MULYO	BONDALEM
11	MUJI SUKO	JAGALAN
12	ROBANI	GODEGAN
13	SUJOTO	BETONAN
14	MUCHALI	BONGOS
15	PATAH	BETONAN
16	TUSWADI	BONGOS
17	FIKAR SETIAWAN	JAGALAN
18	BUDI SANTOSO	BONGOS
19	MURFIARTONI	BETONAN
20	WALYONO	SORODITAN
21	SUMARDI	KAUMAN
22	SARYONO	BONGOS
23	HARIYADI	SORODITAN
24	PARSIDI	BAYONGAN
25	SIGIT BIMO PUTRO	SORODITAN
26	BEJO SETYONO	SORODITAN
27	ICHSANUDIN	JAGALAN
28	AZIZ RIFNAKA	KAUMAN
29	GIYO	BONDALEM
30	MULYONO	BONDALEM
31	ROCHMADI	BAYONGAN
32	SURADI	SORODITAN
33	SUMARDI	BONDALEM
34	TRI AFI	BONDALEM
35	ALINA	KAUMAN
36	SUKASIH	BONGOS
37	SUSNIAWATI	BONGOS

38	SUPRIYONO	GODEGAN
39	MURSIDI	SORODITAN
40	MISMAN	BONDALEM
41	DIMYATI	KAUMAN
42	RIYANTO	BETONAN
43	KHAMIM	KAUMAN
44	SUYARTO	KAUMAN
45	KERDIYONO	KAUMAN
46	RIYANTO BUDI UTOMO	KAUMAN
47	SUKARMAN	BONGOS
48	SLAMET SULISTIYO	BONGOS
49	DEDI ARWANTO	KAUMAN
50	RASMADI	BETONAN
51	RADEN WAHYU NUGROHO	BETONAN
52	SURADI	BETONAN
53	ROCHIMIM	JAGALAN
54	HAKIM ARIF BUDIMAN	SORODITAN
55	KUSBANDI	SORODITAN
56	MUSAFAK	GODEGAN
57	AHMAD WAHID RIDWAN ANDIYANTO	GODEGAN
58	JARWI	GODEGAN
59	SUSILO	GODEGAN
60	KUWAT	BAYONGAN
61	JUMALI	BONDALEM
62	TETEP BUDI NURYANTI	BONDALEM
63	FERI SETYA AJI	SORODITAN
64	MUH TRIYONO	JAGALAN

BAB III

PENGAJIAN KEADAAN DESA

Untuk dapat menentukan arah kebijakan dan tindakan guna mengatasi suatu permasalahan yang ada di desa perlu diadakan Pengkajian Keadaan Desa dalam rangka rencana pembangunan jangka menengah desa melalui tiga alat kaji yaitu sketsa desa, bagan kelembagaan dan kalender musim. Dari hasil pelaksanaan ketiga alat kaji tersebut akan diperoleh gambaran mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi, dan informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat desa.

A. Prioritas Masalah

Masalah mendasar dari hasil pelaksanaan PKD di desa Jumo dengan menggunakan tiga alat kaji berupa sketsa desa bagan kelembagaan dan kalender musim dengan prioritas masalah berdasarkan urutan peringkatnya yang akan ditangani dan diselesaikan dalam waktu 8 (delapan) tahun RPJMDesa adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan

- a. Secara umum SDM Perangkat desa kurang memadai sehingga berdampak lemahnya administrasi di pemerintahan desa
- b. Kurang optimalnya pelayanan terhadap masyarakat karena keterbatasan sarana prasarana pendukung
- c. Komunikasi antar lembaga yang ada di desa dengan pemerintahan desa masih lemah dan perlu ditingkatkan
- d. Keinginan dan tekad pelaku pemerintahan desa untuk membangun dan memajukan desanya masih sangat kurang
- e. Keterlibatan BPD dalam pemerintahan masih kurang
- f. Lembaga Desa kurang berperan dalam pembangunan
- g. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih kurang
- h. Kurangnya sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan

2. Bidang Kesehatan

- a. Secara umum warga masyarakat belum memahami pentingnya kesehatan
- b. Masyarakat belum dapat memahami arti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal
- c. Sebagian kecil warga masyarakat belum memiliki jamban keluarga dirumah
- d. Sebagian kecil masyarakat belum memiliki tempat MCK yang memadai
- e. Warga RTM kesulitan dalam membawa anggota keluarga untuk dirujuk ke Rumah sakit
- f. Minimnya perlengkapan dan peralatan kesehatan di PKD.
- g. Terbatasnya kapasitas dan keterampilan kader Kesehatan.
- h. Masih adanya Balita kurang gizi
- i. Kesadaran orang tua terhadap pola asuh anak masih kurang
- j. Kurang sadarnya Masyarakat tentang ketahanan Masyarakat
- k. Sarana prasarana pengelolaan sampah belum maksimal

3. Bidang Pendidikan

- a. Masih terdapat beberapa anak yang belum sadar wajib belajar 12 tahun
- b. Kondisi gedung TK dan fasilitas pendukungnya juga masih sangat kurang, terutama fasilitas bermain anak dan tenaga pengajarnya.
- c. Minat Baca masyarakat masih sangat rendah
- d. Minimnya fasilitas dalam mengembangkan minat belajar Masyarakat
- e. Minimnya fasilitas Pendidikan non formal.
- f. Masih rendahnya kesejahteraan tenaga Pendidikan non formal di desa

4. Bidang Infrastruktur Desa

- a. Masih terdapat Jalan usaha tani yang kondisinya berupa jalan tanah yang sangat sulit dilewati, bahkan kondisinya membahayakan keselamatan bagi penggunanya
- b. JUT yang ada belum sampai pada batas akhir kepemilikan tanah warga, sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut
- c. terdapat jalan utama (desa) yang membutuhkan perawatan
- d. Beberapa jalan dusun yang sudah ada sudah mulai mengalami kerusakan, dan harus segera diperbaiki.
- e. Kondisi Jembatan dan gorong-gorong sudah tidak memadai
- f. Kondisi beberapa gorong-gorong sudah mengalami kerusakan
- g. Pasar Desa sudah tidak representative
- h. Kantor desa dan balai desa kondisi masih kurang dalam standar pelayanan Masyarakat
- i. Sarana prasarana arsip desa belum maksimal
- j. Infrastruktur dan sarana prasarana desa masih kurang dalam mendukung Desa Digital
- k. Belum terpenuhinya tata ruang dan batas desa
- l. Masih terdapat jalan yang belum terinstalasi penerangan jalan
- m. Belum adanya sarana prasarana mitigasi bencana

5. Bidang Pertanian dan perkebunan

- a. Kondisi jaringan irigasi yang sudah tua dan rusak sehingga air tidak dapat mengalir ke lahan
- b. Bila musim kemarau tiba, banyak lahan mengalami kekeringan sehingga tanaman kopi dan tanaman yang lain mengalami penurunan produksi
- c. Kebanyakan petani yang ada masih merupakan petani tradisional, belum berorientasi kepada pertanian modern
- d. Kebanyakan petani belum mengenal manfaat teknologi tepat guna yang ada saat ini
- e. Peran Kelompok Tani (KT) dan Gapoktan belum optimal dalam mendorong dan memajukan sektor pertanian di desa
- f. Kelompok Wanita Tani belum dapat berperan sebagai wadah pengolah hasil tani bagi masyarakat, sehingga nilai jual produk masih relatif rendah
- g. Pengelolaan hasil pertanian dan Perkebunan belum dikelola secara mandiri

6. Bidang Ekonomi

- a. Produk pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat memiliki harga jual yang masih rendah, belum dapat bersaing dengan daerah lain
- b. Belum adanya pengolahan lebih lanjut produk hasil Kopi
- c. Belum terbentuk Lembaga Ekonomi Desa yang memadai
- d. Masih rendahnya pengetahuan dan minat pelaku usaha untuk memanfaatkan sarana media online dalam pemasaran produk

7. Bidang Perikanan

- a. Potensi Sumber Daya Alam berupa melimpahnya mata air dan banyaknya air yang mengalir terbuang belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk menunjang penambahan penghasilan masyarakat melalui budidaya ikan atau usaha lainnya misalnya pemancingan.
- b. Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dibidang perikanan sehingga masyarakat tidak tertarik dengan usaha perikanan ini.
- c. Keterbatasan modal usaha dan bibit unggul
- d. Belum adanya konsep perikanan modern

8. Bidang Peternakan

Melihat potensi yang ada, seperti tersedianya lahan pertanian dan perkebunan disekitar desa yang luas serta tumbuh banyak rumput hijauan, sesungguhnya potensi peternakan dapat dikembangkan dengan maksimal.

- a. Kurangnya SDM kelompok ternak di desa
- b. Pemasaran dan pengolahan hasil ternak masih secara tradisional
- c. Kurangnya pengetahuan Masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan limbah ternak

B. Potensi

Potensi desa adalah kemampuan yang dapat dikembangkan dalam pembangunan suatu desa yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada didalamnya beserta hasil – hasil pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah dalam pembangunan. Potensi tersebut dikelompokkan dalam potensi Sumber Daya Alam dan Sumber daya Manusia.

1. Sumber Daya Alam

Desa Jumo merupakan desa yang kaya akan Sumber Daya Alamnya, antara lain:

- a. Kesuburan Tanah.
Tanah diwilayah desa Jumo memiliki tingkat kesuburan sangat baik, sehingga sangat menunjang untuk kegiatan pertanian
- b. Air dan Mata Air
Ketersediaan air di wilayah desa Jumo sangat melimpah, dan tidak pernah mengalami pasang surut pada saat terjadi kemarau panjang, hal

ini karena di wilayah desa Jumo terdapat banyak mata air atau sumber air dengan debit yang cukup besar, hal ini sangat mendukung terhadap kegiatan pertanian, perikanan maupun pariwisata seperti kolam renang, pemancingan maupun sarana bermain anak-anak

- c. Tersedia banyak material alam
Material alam banyak tersedia di wilayah Desa Jumo, seperti batu kali.
- d. Banyak tersedia Hijauan sebagai bahan Pakan Ternak
Tersedianya bahan pakan ternak ini, memungkinkan untuk dikembangkan usaha peternakan yang lebih besar, seperti peternakan domba, kambing, maupun sapi

2. Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber daya manusia memegang peranan utama dalam mengelola Sumber Daya Alam yang ada. SDM yang ada di wilayah Desa Jumo antara lain:

- a. Jumlah penduduk usia produktif cukup tinggi Merupakan modal tenaga kerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan
- b. Keberadaan lembaga desa, seperti PKK, LPMD, RT, Kelompok Pertanian, TPK, KPMD, dan lembaga lainnya yang merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, beserta pengurusnya.
- c. Keberadaan lembaga ekonomi desa yang merupakan wadah kegiatan ekonomi di Desa seperti, LKM PUAP, SPP, dan lain sebagainya, beserta pengurusnya.
- d. Keberadaan lembaga kesehatan masyarakat seperti FKD, POSYANDU beserta kader kesehatan, bidan desa dan lainnya sebagai wujud pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- e. Terdapat Tempat pendidikan, TK, SD, TPQ beserta guru dan wali murid.
- f. Adanya kelompok kesenian sebagai wadah pengembangan dan pelestarian budaya.
- g. Terdapat tempat peribadatan, Masjid 5 buah dan Mushola 6 buah
- h. Semangat kegotong royongan warga masyarakat Desa Jumo masih relatif tinggi dan terjaga adat istiadatnya
- i. Kemampuan bercocok tanam masyarakat yang telah diwariskan secara turun temurun
- j. Adanya kemampuan kades, perangkat desa dan BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, walaupun belum optimal.
- k. Cukup tingginya motivasi masyarakat dalam mengembangkan budaya, tradisi dan kesenian
- l. Adanya ketrampilan yang dimiliki sebagian masyarakat dalam bidang home industri untuk meningkatkan kesejahteraan.

BAB IV

VISI DAN MISI

A. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan desa merupakan Visi Kepala Desa Terpilih dan kesepakatan bersama masyarakat desa yang menjadi arah pembangunan desa dalam masa jabatan selama 8 tahun. Visi pembangunan Desa Jumo Periode RPJMDes Tahun 2020-2028 adalah **“TERWUJUDNYA DESA JUMO YANG BERMARTABAT (BERBUDAYA, MAKMUR, TERAMPIL, BESTARI DAN TANGGAP)”**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa cita-cita yang akan dituju oleh segenap masyarakat Desa Jumo di masa mendatang, adapun arti dari kalimat tersebut adalah:

- **BERBUDAYA** dalam arti suatu kondisi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan memiliki budaya sehat, budaya peduli pendidikan, budaya peduli lingkungan dan budaya peduli atas lingkungan sosial kemasyarakatan (kearifan lokal) dan kebudayaan
- **MAKMUR** artinya semua pelaksanaan kegiatan Pemerintahan baik kemasyarakatan maupun pembangunan bertujuan untuk dapat meningkatkan kemakmuran segenap warga.
- **TERAMPIL** dalam kegiatan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kapasitas dan keahlian dibidangnya sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai sesuai harapan dan cita-cita yang diinginkan warga Desa Jumo
- **BESTARI** dalam arti arah pembangunan desa dapat mewujudkan masyarakat yang luas dalam ilmu pengetahuan, berpendidikan baik dan berbudi pekerti luhur
- **TANGGAP** merupakan inti dari pembangunan desa, peran serta dari seluruh elemen masyarakat dengan penuh kesadaran dan keihlasan untuk turut serta andil dalam pembangunan desa, tanggap dengan perubahan jaman tanpa meninggalkan kebudayaan bangsa.

B. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan visi Desa Jumo Tahun 2020-2028 dirumuskan dalam 4 (empat) Misi sebagai berikut:

- ❖ Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah tata kelola pemerintahan desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh

pada aturan dan prosedur yang berlaku. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dibutuhkan adanya peningkatan kinerja aparatur desa serta komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang berkualitas diperlukan kinerja aparatur pemerintah desa yang profesional, kreatif dan inovatif, serta diperlukan kedisiplinan dan perubahan perilaku yang baik dari aparatur pemerintah desa/revolusi mental yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana, serta kejelasan aturan.

- ❖ Menumbuhkembangkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan potensi desa untuk mengelola dan mengembangkan pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan adalah pembangunan yang berdampak positif terhadap aspek kehidupan yang ada dimasyarakat, berwawasan lingkungan, serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya

- ❖ Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya.

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang menyeluruh dalam berpikir, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia berdaya adalah manusia yang cerdas dan mampu memanfaatkan potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan sekitarnya, tidak bergantung pada pihak lain, memiliki kesadaran dan aspirasi sendiri, lebih mengandalkan ketrampilan, olah pikir, cara pandang dan pengetahuan untuk menghasilkan karya yang produktif. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang memiliki budaya sehat, budaya bersih, dan budaya peduli lingkungan sosial kemasyarakatan dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

- ❖ Mewujudkan perekonomian masyarakat desa yang agraris dan sejahtera yang berbasis pada teknologi modern.

Perekonomian masyarakat desa yang agraris dan sejahtera adalah kegiatan perekonomian masyarakat yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan sehingga tercukupi kebutuhan pokok lahiriah dan batiniahnya yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan

Teknologi modern adalah sarana penunjang terbaru yang sesuai tuntutan zaman bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.

Untuk mendukung dan mewujudkan misi maka dirumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan desa yang di peroleh dari pencapaian outcome/dampak dari kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Desa Jumo dalam RPJMdes tahun 2020-2028 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas
Tujuan yang akan dicapai pada Misi 1 (pertama) adalah terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas dengan sasaran meliputi :
 - a) Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - b) Meningkatnya pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah Desa yang tertib, rapi, dan handal;
 - c) Meningkatnya kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa.
 - d) Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.
- 2) Mewujudkan partisipasi masyarakat serta menumbuhkembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan
Tujuan yang akan dicapai pada Misi 2 (kedua) adalah terwujudnya pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan, yang sarasanya meliputi :
 - a) Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan;
 - b) Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan;
 - c) Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
 - d) Meningkatnya penanganan persampahan;
 - e) Meningkatnya sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
 - f) Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
- 3) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya.
Tujuan yang akan dicapai pada Misi 3 (ketiga) adalah terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya, yang sarasanya meliputi :
 - a) Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - b) Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
 - c) Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga;
 - d) Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan.

4) Mewujudkan perekonomian masyarakat desa yang agraris dan sejahtera yang berbasis pada teknologi modern.

Tujuan peningkatan perekonomian Misi 4 (keempat) adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang agraris berbasis pada teknologi modern, yang pencapaiannya dapat dilihat pertumbuhan ekonomi dan penurunan jumlah masyarakat penerima bantuan sosial. Adapun sasarannya meliputi :

- a) Meningkatnya kesejahteraan petani;
- b) Meningkatnya produksi dan produktifitas tanamam pangan dan hortikultura;
- c) Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat;
- d) Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel;
- e) Meningkatnya kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- f) Meningkatnya kualitas pengelolaan BUMDes;
- g) Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat.

Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMDes Desa Jumo Tahun 2020-2028, maka dirumuskan strategi pembangunan desa. Strategi pembangunan merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama enam tahun ke depan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah tata kelola pemerintahan desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku.

Pelayanan masyarakat yang berkualitas mengacu pada kepuasan masyarakat merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan masyarakat agar menjadi berkualitas, yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas pada pemerintah desa.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah desa;
 - Peningkatan kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa;
 - Inovasi pelayanan kepada masyarakat.
- b. Mewujudkan partisipasi masyarakat serta menumbuhkembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya terwujudnya pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
 - Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
 - Meningkatkan kualitas lingkungan yang berkelanjutan;
 - Meningkatkan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
 - Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata milik desa.
- c. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - Meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
 - Meningkatkan daya saing dan prestasi pemuda dan olahraga;
 - Meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan.
- d. Mewujudkan perekonomian masyarakat desa yang agraris dan sejahtera yang berbasis pada teknologi modern.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang agraris berbasis pada teknologi modern, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Memaksimalkan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas dan menghasilkan produk pertanian yang berkualitas unggul;
- Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel;
- Meningkatkan kualitas manajemen Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan serta penambahan modal BUMDes;
- Meningkatkan kualitas kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).

C. ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMDes Desa Jumo Tahun 2020-2028, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 2021 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMDes Desa Jumo Tahun 2021-2028.

a) Arah Kebijakan Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah desa selama enam tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2021 ditujukan untuk **peningkatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penanggulangan kemiskinan**, dengan prioritas sebagai berikut:

- Pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan desa.
- Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
- Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan.
- Penanggulangan kemiskinan.

b) Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan Tahun 2022 ditujukan untuk **percepatan pemerataan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sektor pertanian, usaha perdagangan dan kelompok usaha ekonomi produktif** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pemerataan infrastruktur dusun.
- Pemenuhan sarana dan prasarana pertanian.
- Pemenuhan sarana dan prasarana perikanan.
- Penguatan usaha ekonomi masyarakat.

c) Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan Tahun 2023 ditujukan untuk **peningkatan kualitas lingkungan hidup dan promosi desa wisata melalui pengembangan seni dan budaya lokal** dengan prioritas sebagai berikut:

- Penanganan sampah.
- Peningkatan kualitas SDM pengelola persampahan.
- Peningkatan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.
- Pengembangan seni dan budaya lokal.
- Pengembangan desa wisata.

d) Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk **pengurangan kemiskinan yang bertumpu pada penguatan ekonomi masyarakat dan pengembangan produk unggulan desa** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pengembangan TTG untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian.

- Pemenuhan sarana dan prasarana bagi usaha kelompok ekonomi masyarakat miskin.
 - Pengembangan produk unggulan desa.
- e) Arah Kebijakan Tahun 2025
Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk **peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan perempuan, anak serta kaum difabel** dengan prioritas sebagai berikut:
- Pengembangan infrastruktur pertanian.
 - Pengembangan perikanan darat.
 - Pengembangan ternak masyarakat.
 - Peningkatan kualitas SDM perempuan, anak dan kaum difabel.
- f) Arah Kebijakan Tahun 2026
Pembangunan Tahun 2026 ditujukan untuk **Peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan daya saing pemuda dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan** dengan prioritas sebagai berikut:
- Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga.
 - Pengembangan sarana dan prasarana olah raga.
 - Pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian.
- g) Arah Kebijakan Tahun 2027
Pembangunan Tahun 2027 ditujukan untuk **Pemantapan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan** dengan prioritas sebagai berikut:
- Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan
 - Peningkatan Ketahanan Pangan
 - Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Jaminan Sosial
- h) Arah Kebijakan Tahun 2028
Pembangunan Tahun 2028 ditujukan untuk **Peningkatan Kapasitas Daya Saing Desa** dengan prioritas sebagai berikut:
- Pengembangan produk unggulan dan inovasi desa
 - Pengembangan kawasan strategis
 - Stabilitas keamanan dan ketertiban umum masyarakat

BAB V

RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA

Sebagai implementasi dari program-program pemerintah desa dalam rangka perwujudan visi misi Desa Jumo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung, maka dirumuskan beberapa program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan dengan *outcome* sejenis, yang dikelompokkan berdasarkan bidang yang menjadi kewenangan desa, yaitu bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pembangunan Desa, bidang Pembinaan Masyarakat Desa, dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sehingga dalam RPJM Desa ini terdapat beberapa program yang merupakan penjabaran dari kebijakan, yaitu sebagai berikut:

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain meliputi kegiatan:

1. Penyelenggaraan Administrasi Desa
2. Pengembangan system administrasi dan informasi desa
3. Pengembangan tata ruang dan peta social desa
4. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
5. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
6. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
7. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
8. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
9. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;
10. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
11. Penyelenggaraan Pemilihan kepala Desa;
12. Penetapan perangkat Desa;
13. Peningkatan Kapasitas aparatur desa;
14. Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa;
15. Penetapan APB Desa;
16. Penetapan peraturan Desa;
17. Pembentukan dan pelaksanaan kerja sama antar-Desa;
18. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
19. Pendataan potensi Desa;
20. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
21. Pengusulan kondisi Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
22. Pengelolaan arsip Desa; dan
23. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
24. Pemasangan tugu/patok batas desa sesuai dengan Peraturan Daerah;
25. Penetapan dan penegasan batas Dusun;
26. Pelaksanaan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif;
27. Penyusunan dan Penetapan Perencanaan Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa);
28. Penyusunan Dan Pendayagunaan Profil Desa;

B. Bidang Pembangunan Desa

Bidang Pembangunan Desa antara lain meliputi kegiatan:

1. Pelayanan dasar Desa;

- b. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- c. pengembangan Kader kesehatan Desa;
- d. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 - 1) layanan gizi untuk balita;
 - 2) pemeriksaan ibu hamil;
 - 3) pemberian makanan tambahan;
 - 4) penyuluhan kesehatan;
 - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6) penimbangan bayi; dan
 - 7) gerakan sehat untuk lanjut usia.
- e. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- f. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;
- g. Pembangunan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- h. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar desa, sanggar seni budaya desa, dan perpustakaan Desa; dan
- i. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.

2. Sarana dan Prasarana Desa

Bidang Pembangunan sub bidang sarana dan prasarana Desa

- a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan gedung serbaguna;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan berstatus sebagai jalan desa;
- d. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- e. Pengelolaan dan pemeliharaan embung Desa;
- f. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- g. Pembangunan dan pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- h. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- i. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- j. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- k. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- l. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- m. Pembangunan dan pemeliharaan poskamling;
- n. Pembangunan dan pemeliharaan gapura/tugu desa;
- o. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- p. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

3. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa;

Bidang Pembangunan sub bidang pengembangan ekonomi lokal Desa antara lain:

- a. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b. Pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- c. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- d. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- e. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;

- f. Pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- g. Pengembangan dan pengelolaan benih lokal;
- h. Pengembangan ternak secara kolektif;
- i. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j. Pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- k. Pengembangan dan pengelolaan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
- l. Pengelolaan parkir desa;
- m. Pengembangan teknologi tepat guna; dan
- n. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

4. Pemanfaatan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Desa.

- a. Pembangunan tempat pembuangan akhir/ sementara sampah desa;
- b. Pengelolaan sampah secara mandiri dan produktif.
- c. Pembangunan dan pengelolaan bank sampah.
- d. Pengelolaan sumber mata air;
- e. Pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau berskala desa;

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain meliputi:

1. Membina keamanan, ketertiban, dan ketenteraman wilayah masyarakat Desa;
2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa; dan
3. Memelihara perdamaian, menangani konflik, dan melakukan mediasi di Desa.
4. Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa (LPMD, PKK, Karang Taruna, RT, RW, Satgaslinmas);
5. Pembinaan kerukunan umat beragama;
6. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
7. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
8. Fasilitasi Kegiatan PPKBD dan Sub PPKBD;
9. Fasilitasi Kegiatan Kader KB, BKB, BKR dan BKL;
10. Fasilitasi Kegiatan Gerakan Sayang Ibu;
11. Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Desa;
12. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional;
13. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain meliputi kegiatan:

1. Pengembangan Kader kesehatan Desa;
2. Pengembangan Posyandu melalui:
 - a. Layanan gizi untuk balita;
 - b. Pemeriksaan ibu hamil;
 - c. Pemberian makanan tambahan;
 - d. Penyuluhan kesehatan;
 - e. Gerakan hidup bersih dan sehat;
 - f. Penimbangan bayi; dan
 - g. Gerakan sehat untuk lanjut usia.

3. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
4. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;
5. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.
6. Pengembangan seni budaya lokal;
7. Pengelolaan dan Pengembangan BUM Desa;
8. Pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
9. Fasilitasi terhadap masyarakat dan/atau kelompok rentan, miskin, perempuan, anak, difabel, dan masyarakat adat;
10. Fasilitasi pembentukan Kampung KB;
11. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
12. Analisis kemiskinan secara partisipatif di desa;
13. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
14. Pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
15. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;
16. Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
17. Pembangunan rumah tidak layak huni;
18. Pembentukan dan pengembangan kapasitas Badan Pengelolaan Sanitasi Penyediaan Air Minum (BPSPAM);
19. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - a. Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c. Kelompok perempuan;
 - d. Kelompok tani;
 - e. Kelompok seni budaya
 - f. Kelompok masyarakat miskin;
 - g. Kelompok pengrajin;
 - h. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. Kelompok pemuda;
 - j. Kelompok pemerhati pendidikan anak usia sekolah; dan
 - k. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jumo (RPJM Desa) Tahun 2020-2028 merupakan penjabaran rencana pembangunan desa selama 8 (delapan) tahun yang menjadi pedoman, landasan, dan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) pada setiap tahunnya. RPJM Desa ini diharapkan mampu menjadi penyatu langkah dan irama gerak keseluruhan pemangku kepentingan pembangunan di Desa Jumo

Penyusunan RPJM Desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa (PKD) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2028. Hal tersebut adalah dalam rangka menjaga sinergitas pembangunan di wilayah kabupaten Temanggung.

Program yang disusun dalam RPJM Desa ini merupakan kebutuhan prioritas dalam pembangunan Desa Jumo Program program pembangunan desa merupakan penerjemahan dari Visi dan Misi Desa Jumo yakni **“TERWUJUDNYA DESA JUMO YANG BERMARTABAT (BERBUDAYA, MAKMUR, TERAMPIL, BESTARI DAN TANGGAP)”**

Agar program pembangunan desa dapat dilaksanakan secara optimal, memberi manfaat nyata bagi masyarakat sudah tentu seluruh elemen masyarakat dan kelompok yang peduli dengan pembangunan Desa Jumo perlu bahu membahu melaksanakan amanat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJM Desa secara amanah, transparan, dan efektif.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMDes Desa Jumo tahun 2020-2028 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian rencana pembangunan yang sudah ditetapkan. Hal-hal yang belum tercantum dalam RPJM Desa terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan di bahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

Demikian paparan visi misi dan arah kebijakan dan program pembangunan Desa Jumo yang direncanakan untuk tahun 2020-2028. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ridho dan kemudahan serta kelancaran dalam melaksanakan program-program yang telah disusun dalam RPJMDes ini, sehingga program program tersebut dapat terealisasi sesuai rencana dan bermafantaat untuk kemakmuran masyarakat menuju Desa yang **“BERMARTABAT (BERBUDAYA, MAKMUR, TERAMPIL, BESTARI DAN TANGGAP)”**.

Jumo, 1 Agustus 2024

Kepala Desa Jumo

